

MENEMBUS DINDING PATRIARKI

(Analisis Data Sekunder terhadap Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2009)

Tri Wuryaningsih dan Tri Rini Widyastuti¹

ABSTRACT

The 2009 general election was the first election in which women candidates have to compete freely and very hard with men candidates. This is as a consequence of the Decision of the Constitutional Court No. 22 -24 / PUU -VI / 2008, which establishes the candidates elected by a majority vote. This study examines the implications of the Decision of the Constitutional Court against the vote of women candidates. The study was conducted in Banyumas by using descriptive survey based on secondary data published by the National Election Commission (KPU) Banyumas. The study focused on the nine winners of the 2009 elections political parties include the Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, PAN, PKB, PPP, PDI-P, Partai Golkar and Partai Demokrat. The results showed that not all political parties implement 30 percent quota for women candidates, but in general they respond well. Only three political parties winning the 2009 general election who consistently apply the 30 percent quota in each electoral district, namely Partai Hanura, PAN, and PPP. In general, women candidates are placed on the lower numbers while the positions have a positive correlation with the vote. Vote achieved by women candidates in general under the vote of men candidates.

Key words: general election, legislative candidates, number of votes, political parties

PENDAHULUAN

Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan telah melahirkan perbedaan peran, baik peran kodrati maupun peran gender yang harus dilakukan oleh keduanya. Adanya perbedaan tersebut, perempuan memiliki pengalaman biologis, sosial dan kultural yang berbeda dari laki-laki. Perempuan dan laki-laki juga memiliki kepentingan yang sebagian berbeda sehingga laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan perempuan. Oleh karenanya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi isu yang sangat penting agar kepentingan mereka terwakili. Selain jumlahnya yang besar, yaitu separoh dari populasi masyarakat, perempuan di lembaga legislatif juga bisa menjadi peran model untuk perempuan sehingga menjadi contoh bagi mereka untuk aktif berperan di ruang publik (Dahlerup, dalam Pambudy, 2004). Masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan diyakini akan mampu membawa masyarakat pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bebas dari diskriminasi (Venny, 2004).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu kemajuan besar bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia di dunia politik dimulai sejak tahun 2003 dengan adanya klausul dalam UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 yang menyarankan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan 30 persen caleg perempuan dari keseluruhan caleg yang diajukan (yang selanjutnya sering disebut dengan kuota perempuan). Namun demikian, ketentuan tentang kuota perempuan tersebut yang diharapkan dapat mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2004

¹ Tri Wuryaningsih dan Tri Rini Widyastuti, keduanya merupakan staf pengajar di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

ternyata belum berhasil. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI masih rendah, yaitu 11,6 persen. Rata-rata angka nasional keterwakilan perempuan di lembaga legislatif provinsi sebesar 11, 27 persen (Profil Gender Nasional tahun 2007). Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legialatif juga terlihat dari hasil Pemilu 2004 di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Wuryaningsih, 2004). Walaupun pada Pemilu 2009 jumlah perempuan yang memenangi Pemilu mengalami peningkatan, namun demikian belum satu pun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai angka keterwakilan 30 persen di lembaga legislatif. Rata-rata angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 16, 19 persen (BP3AKB Provinsi Jawa Tengah , 2009).

Berbagai kendala struktural (bersumber dari aturan main pemilu, aturan dan keputusan internal partai politik) dan kendala kultural (anggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, perempuan dianggap sebagai *followers* bukan *leaders*, dan sebagainya) tampaknya masih harus dihadapi oleh perempuan. Kendala struktural yang bersumber dari aturan main Pemilu kembali harus dihadapi oleh caleg perempuan yang berkompetisi pada Pemilu 2009. **Zipper Policy** sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 (ayat 2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengatur bahwa “*di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.*” Namun kebijakan yang merupakan *affirmative action* bagi caleg perempuan ini pada akhirnya kandas dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22 – 24/PUU – VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang menghapuskan seluruh isi pasal 214 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 dan menetapkan calon terpilih dengan menggunakan suara terbanyak. Bagi caleg perempuan, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut telah membuat mereka merasa berada di “hutan belantara” karena harus berkompetisi secara bebas dan sangat keras dengan caleg laki-laki yang selama ini telah memperoleh “tiket” secara kultural untuk memasuki dunia politik. Oleh karenanya, bagaimana perolehan suara caleg perempuan pada Pemilu 2009 menarik untuk dikaji. Hal ini untuk melihat apakah Keputusan MK tersebut benar-benar menjadi penghambat ataukah justru memberi peluang bagi caleg perempuan untuk berkompetisi secara obyektif dengan caleg laki-laki. Berangkat permasalahan tersebut, kajian difokuskan pada: 1) Proporsi caleg perempuan dan laki-laki, khususnya partai politik peserta pemilu yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas; 2) Proporsi caleg perempuan dan laki-laki di setiap daerah pemilihan dan alokasi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan; 3) Posisi (nomor urut) caleg perempuan dalam DCT, 4) Perolehan suara caleg perempuan dan laki-laki di setiap daerah pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, dengan memfokuskan pada partai politik peserta pemilu yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Banyumas, yaitu: Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai PDI P, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PPP, PKS, dan PAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei deskriptif dengan mendasarkan pada data sekunder yang

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, yaitu data yang berkaitan dengan Pemilu 2009. Untuk memperdalam analisis, juga digunakan sumber informasi lain seperti media massa, jurnal, hasil-hasil penelitian, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi dan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proporsi Caleg Perempuan di Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2009

Adanya konstruksi kultural bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, yang identik dengan “keras”, “kotor”, “licik”, dan sebagainya, pada akhirnya membawa pengaruh pada rendahnya minat perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, jumlah perempuan calon anggota legislatif sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebanyak 181 orang (33,09 persen) dari 547 orang jumlah total caleg yang ada. Selain itu, minimnya kepemilikan modal di kalangan perempuan telah menghambat mereka untuk dapat mencalonkan diri sebagai caleg. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan nomor urut di partai politik, biaya kampanye, dan sebagainya membuat para perempuan harus berpikir ulang ketika harus mencalonkan diri sebagai caleg. Selain itu, pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam keluarga, adanya perasaan bersalah (*guilty feeling*) yang menghantuinya ketika mereka gagal membangun kehidupan keluarga, seringkali menjadi batu sandungan bagi politisi perempuan (muslim) untuk menggeluti aktivitas politiknya secara total. Menarik untuk disimak apa yang pernah dikatakan seorang perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam tulisan Wardani (1999) sebagai berikut:

“Ya, memang kultur kita yang membedakan. Secara kodrati perempuan bila sudah berkeluarga merasa bersalah meninggalkan rumah. Lain dengan pria. Jika aktivitas saya di DPRD membuat suami dan keluarga saya terlantar, saya memilih berhenti menjadi anggota dewan”

Ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menyebutkan bahwa “*daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.*” Walaupun belum semua partai politik memenuhi amanah kuota 30 persen dalam proses pencalonan anggota legislatif, tampaknya respons partai politik di Kabupaten Banyumas terhadap amanah tersebut cukup baik. Data menunjukkan bahwa dari 29 partai politik peserta Pemilu 2009 yang ada di Kabupaten Banyumas, 19 (65,51 persen) di antaranya telah memenuhi amanah tersebut. Namun demikian, dari sembilan partai politik pemenang Pemilu 2009 di Kabupaten Banyumas, dua di antaranya belum memenuhi kuota 30 persen yaitu PKB dan PDI-P. Hal ini cukup menarik mengingat kedua partai tersebut merupakan partai politik yang memiliki basis konstituen sangat besar di Banyumas, utamanya PDI-P yang selalu memenangi setiap Pemilu di Kabupaten Banyumas. Tabel berikut menyajikan informasi tentang proporsi caleg perempuan yang berasal dari sembilan partai politik pemenang Pemilu 2009 di Kabupaten Banyumas.

Tabel 1. Caleg Perempuan menurut Asal Parpol Pemenang Pemilu Tahun 2009

No.	Partai politik	Caleg perempuan (%)
1.	Partai Persatuan Pembangunan	46,67
2.	Partai Demokrat	38,24
3.	Partai Gerindra	36,84
4.	Partai Keadilan Sejahtera	35,56
5.	Partai Amanat Nasional	35,14
6.	Partai Hati Nurani Rakyat	33,33
7.	Partai Golongan Karya	31,25
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28,30
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	13,64

Sumber: KPU Kabupaten Banyumas, Tahun 2009

Sekalipun respons partai politik di Kabupaten Banyumas terhadap kuota 30 persen cukup baik, namun melihat kualitas perempuan yang diusulkan sebagai caleg terkesan bahwa pengusulan ini sekadar untuk memenuhi amanah tersebut. Para caleg perempuan yang diusulkan tidak memiliki nilai jual. Mereka bukan perempuan yang dikenal oleh masyarakat secara luas dan memiliki *track record* dalam lembaga-lembaga politik sebelumnya. Kondisi ini sekaligus menunjukkan lemahnya kaderisasi di internal partai politik. Meskipun sebagian besar caleg perempuan jadi telah lama aktif di dunia politik, namun ada beberapa caleg terpilih yang bahkan tidak memiliki pengalaman berorganisasi sama sekali (KPU Kabupaten Banyumas, 2009).

2. Proporsi Caleg Perempuan dan Alokasi Jumlah Kursi di Setiap Daerah Pemilihan (Dapil)

Kepengurusan partai-partai politik di Indonesia umumnya masih dikuasai oleh laki-laki. Berbagai jabatan penting di partai politik (seperti ketua, sekretaris jenderal, atau ketua departemen pemenangan pemilu) pada umumnya dipegang oleh laki-laki. Perempuan pada umumnya duduk pada posisi-posisi yang *soft*, seperti bendahara, bidang kesejahteraan, hubungan masyarakat, dan sebagainya (Parawansa, 2004). Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Dari 29 partai politik yang ada, semua jabatan ketua dipegang oleh laki-laki dan hanya beberapa perempuan (sebanyak 17 orang atau 14,91 persen) yang menduduki jabatan wakil ketua. Sementara itu, dari 98 orang yang menjabat sekretaris dan wakil sekretaris partai politik, hanya 23 orang (23,47 persen) yang dijabat oleh perempuan. Jabatan sebagai bendahara dan wakil bendahara partai politik sebagian besar juga masih dijabat oleh laki-laki, yaitu sebanyak 45 orang (60,00 persen). Karena posisi – posisi strategis di partai politik dikuasai oleh laki-laki, tidak mengherankan jika keputusan yang diambil kurang memperhatikan representasi atau keterwakilan perempuan. Dominasi laki-laki dalam kepengurusan partai politik menyebabkan perempuan seringkali tersisihkan dalam proses pencalonan anggota legislatif. Hal ini antara lain terlihat dari rendahnya proporsi perempuan yang diajukan sebagai caleg di masing-masing daerah pemilihan, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Proporsi Caleg Perempuan di Kabupaten Banyumas Pada Pemilu 2009 dirinci menurut Partai Politik Pemenang Pemilu dan Daerah Pemilihan (Dapil)

No	Nama partai	Daerah pemilihan (%)				
		I	II	III	IV	V
1	Partai Hanura	33	33	33	31	38
2	Partai Gerindra	25	50	25	33	50
3	PKS	38	57	33	27	30
4	PAN	40	38	33	31	40
5	PKB	0	0	0	50	20
6	Partai Golkar	13	43	36	23	44
7	PPP	60	33	50	43	50
8	PDI-P	27	33	22	29	30
9	Partai Demokrat	29	60	40	36	33
Jumlah kursi per dapil		10	8	11	12	9

Sumber: KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2009, diolah

Terlihat dari tabel di atas bahwa dari sembilan partai politik pemenang pemilu, tidak semuanya konsisten menerapkan amanah UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menyebutkan tentang kuota 30 persen bagi caleg perempuan. Hanya tiga partai politik, yakni Partai Hanura, PAN, dan PPP, yang secara konsisten menempatkan paling sedikit 30 persen perempuan di setiap Dapil. Sementara partai politik lainnya tidak demikian, ada Dapil yang memenuhi kuota dan ada Dapil yang tidak memenuhi kuota, bahkan PKB sama sekali tidak menempatkan caleg perempuan di tiga Dapil dari lima Dapil yang ada di Kabupaten Banyumas.

Penempatan caleg perempuan di setiap Dapil akan sangat menentukan tingkat elektabilitasnya. Caleg perempuan yang ditempatkan di Dapil yang merupakan daerah basis konstituennya akan memperoleh suara yang relatif lebih banyak, dan sebaliknya penempatan caleg perempuan di Dapil yang bukan merupakan daerah basis konstituen akan menyulitkan caleg perempuan memperoleh suara. Keputusan mengenai penempatan caleg di setiap Dapil ditentukan oleh para elite parpol. Bagi caleg perempuan yang memiliki kedekatan dengan para elite parpol akan ditempatkan di Dapil sesuai dengan keinginan caleg tersebut. Namun demikian tak jarang bagi caleg perempuan tersebut harus mengeluarkan cukup banyak uang untuk partai politik demi mendapatkan Dapil yang mereka inginkan. Menurut pengakuan dari salah seorang caleg bernama Ls yang berasal dari salah satu parpol besar pemenang pemilu Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

Ia harus membayar Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) agar ia ditempatkan di Dapil yang ia inginkan. Ia mengatakan bahwa penentuan Dapil dan nomor urut caleg merupakan "proyek" para elit parpol pada setiap Pemilu. Adanya kondisi tersebut dan adanya kekhawatiran posisinya akan digeser oleh elit parpol yang tidak bertanggung jawab, maka ia terus memantau posisi dia di DCT yang disetorkan ke KPU Kabupaten Banyumas hingga batas akhir penyerahan pukul 00.00 WIB.

Dalam kondisi yang demikian, hanya caleg perempuan yang memiliki posisi tawar di hadapan elit parpol dan memiliki jaringan informasi yang luas yang dapat melakukannya. Selain kesesuaian dalam penempatan Dapil, peluang untuk memperoleh dukungan suara juga sangat berkaitan dengan

alokasi jumlah kursi yang diperebutkan di setiap Dapil. Semakin besar alokasi jumlah kursi, maka peluang memperoleh dukungan suara akan lebih besar. Adapun besaran jumlah kursi di setiap Dapil ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyumas berdasarkan jumlah penduduk di setiap Dapil.

3. Posisi Nomor Urut Caleg Perempuan pada Pemilu Tahun 2009

Peminggiran peran perempuan di bidang politik juga tampak pada penempatan perempuan dalam nomor urut caleg. Hanya sedikit perempuan caleg yang ditempatkan pada nomor urut 1 atau 2, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3. Posisi Nomor Urut Caleg Perempuan di Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2009 dirinci menurut Dapil

No	Partai	Nomor Urut Caleg Perempuan per Dapil				
		I	II	III	IV	V
1	Partai Hanura	3,6	3,6,9	3,4	3,6,9,11	3,5,6
2	Partai Gerindra	4	3,4	2	4	2,3
3	PKS	3,6,8	3,5,6,7	3,6,9	2,6,9	3,6,9
4	PAN	3,5	3,6,8	3,6	3,5,7,12	3,5
5	PKB	-	-	-	1,5	3
6	Partai Golkar	2	2,3,6	2,6,8,10	3,4,8	3,4,8,9
7	PPP	1,3,5	3,6	3,4,5	3,4,7	3,4,5
8	PDI-P	3,6,9	2,4,9	2,4	2,6,9,12	2,6,9
9	Partai Demokrat	3,5	2,4,5	2,3	3,6,9,11	3,5
Jumlah Caleg Perempuan		17	23	19	28	23
Jumlah Kursi per Dapil		10	8	11	12	9

Sumber: KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2009, diolah

Catatan: nomer yang dicetak tebal (**bold**) merupakan caleg jadi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari semua caleg perempuan, hanya 2 orang yang diposisikan pada nomor urut 1 dan 11 orang ditempatkan pada nomor urut 2, sementara lainnya dipasang pada nomor urut 3 ke atas. Sekalipun nomor urut tidak menjadi faktor determinan keterpilihan seorang caleg, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung No. 22 – 24/PUU – VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang menetapkan calon terpilih dengan menggunakan suara terbanyak, namun posisi caleg sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi calon pemilih. Masyarakat cenderung memilih caleg yang berada di urutan atas. Dari delapan orang perempuan caleg jadi, satu orang dalam posisi nomor urut 1, empat orang nomor urut 2, dua orang nomor urut 3, dan hanya satu orang ada pada nomor urut sembilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi nomor urut berkorelasi positif dengan perolehan suara.

Banyaknya parpol peserta Pemilu dan jumlah caleg yang berkompetisi pada Pemilu 2009, menjadikan bentuk kertas surat suara yang sangat lebar dan menyulitkan para pemilih untuk mencontreng pilihannya. Dalam kondisi demikian, hanya caleg perempuan yang sangat dikenal yang kemudian tidak begitu terpengaruh oleh posisi nomor urut (Laporan Pengawasan Pemilu Tahun 2009). Oleh karenanya, setiap caleg perempuan harus mampu mengkampanyekan diri secara massif di hadapan para calon pemilih, antara lain dengan melakukan simulasi dengan contoh kertas suara yang memuat

nomor urut dan nama dirinya. Hal ini tentu membutuhkan sumber daya, utamanya uang yang cukup banyak untuk mencetak contoh surat suara, membiayai pertemuan, dan lain-lain. Selain itu, dengan adanya ketentuan mengenai bentuk-bentuk kampanye dan jadwal kampanye yang demikian ketat, setiap caleg dituntut untuk dapat mencari strategi yang jitu untuk mensiasati berbagai ketentuan kampanye yang ada, agar dapat mengkampanyekan dirinya semaksimal mungkin di tengah terbatasnya waktu kampanye yang mereka miliki. Ke depan, mestinya setiap perempuan yang berminat untuk ikut berkompetisi pada Pemilu sudah harus membangun komunikasi politik atau kampanye politik jangka panjang, antara lain dengan melakukan berbagai aktivitas sosial dan politik, serta menjalin kerjasama dengan media sehingga namanya dikenal luas oleh masyarakat.

Mengacu pada pemikiran Firmanzah (*dalam Damsar: 2010*), bahwa kampanye politik bersifat jangka panjang dan terus-menerus, yang bertujuan untuk menciptakan image politik dengan strategi membangun dan membentuk reputasi politik (*pull-marketing*). Komunikasi politik dilakukan dengan membangun interaksi dan mencari pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, hubungan bersifat relasional dengan produk politik berupa pengungkapan masalah dan solusi dengan dilandasi ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai politik. Dengan kampanye politik yang seperti ini, retensi memori kolektif tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif. Oleh karenanya, kampanye yang harus dikembangkan adalah bersifat laten, bersikap kritis, dan menarik simpati masyarakat.

4. Perolehan Suara Caleg Perempuan pada Pemilu Tahun 2009

Kuatnya kultur patriarki di masyarakat yang memosisikan perempuan sebagai *the second sex* tidak hanya membuat perempuan kurang percaya diri tampil di depan untuk memimpin. Bahkan ketika perempuan telah berhasil keluar dari jebakan stereotipi dan berani tampil di panggung politik, masih banyak warga masyarakat yang meragukan kemampuan mereka. Hal ini tampak pada rendahnya elektabilitas perempuan caleg sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Posisi Perolehan Suara Caleg Perempuan di Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2009 dirinci menurut Dapil

No	Partai	Nomor Urut Caleg Perempuan per Dapil				
		I	II	III	IV	V
1	Partai Hanura	5,6	5,6,7	3,4	3,5,8,11	3,5,6
2	Partai Gerindra	3	1,4	2	3	2,3
3	PKS	3,6,7	4,5,6,7	5,6,9	3,6,11	5,6,9
4	PAN	4,5	5,6,7	1,6	3,11,12,13	4,5
5	PKB	-	-	-	1,4	4
6	Partai Golkar	1	1,3,4	2,4,6,8	4,6,7	3,5,7,8
7	PPP	1,3,5	5,6	3,4,6	3,5,6	3,4,5
8	PDI-P	5,6, 2	3,4,6	3,4	5,9,10,12	2,6,7
9	Partai Demokrat	4,5	3,4,5	2,3	4,6,9,11	4,6
Jumlah Caleg Perempuan		17	23	19	28	23
Jumlah Kursi per Dapil		10	8	11	12	9

Sumber: KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2009, diolah

Catatan: nomer yang dicetak tebal (**bold**) merupakan caleg jadi.

Suara pemilih yang berhasil diraih caleg perempuan secara umum di bawah perolehan suara laki-laki. Hal ini menunjukkan betapa secara kultural perempuan masih belum diterima sepenuhnya untuk berkorporasi di dunia politik, bahkan oleh perempuan sendiri yang merupakan hampir separuh jumlah pemilih. Kondisi ini menunjukkan betapa perempuan masih harus berjuang untuk menembus kuatnya dinding patriarki, yang membentengi seluruh aspek kehidupan di masyarakat.

Salah satu kelemahan perempuan yang maju sebagai caleg adalah ketiadaan basis sosial dan politik yang cukup. Basis ini penting mengingat pemilihan anggota legislatif melibatkan pemilih secara langsung. Popularitas caleg menjadi awal yang penting, karena logikanya pemilih tidak akan memilih calon yang tidak pernah mereka dengar namanya. Umumnya laki-laki lebih banyak menguasai sumber dan jaringan sosial, misalnya lebih banyak laki-laki yang menjadi ketua organisasi agama, masyarakat, pesantren, organisasi politik dan sebagainya. Dengan menguasai sumber sosial dan politik itu, lebih mudah bagi caleg untuk mengenalkan dirinya secara langsung kepada pemilih. Menurut Putnam (*dalam* Field, 2003), bahwa jaringan sosial memiliki nilai, kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial: jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Mengacu pada pengertian tentang modal sosial tersebut dapat diartikan bahwa modal sosial merupakan aset berharga untuk memudahkan seseorang atau kelompok mencapai tujuan-tujuannya secara efektif. Dikaitkan dengan usaha yang dilakukan caleg perempuan dalam memenangi Pemilu, kepemilikan modal sosial menjadi sangat menentukan. Mengacu pemikiran Robert Dahl (*dalam* Mas'ood dan Nasikun, 1987) bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan dalam besarnya pengaruh yang dimiliki orang-orang atau golongan-golongan dalam masyarakat, yaitu: 1) Perbedaan dalam distribusi sumber-sumber daya politik; 2) Perbedaan dalam kecakapan dan efisiensi seseorang dalam memanfaatkan sumber-sumber daya politik; 3) Perbedaan dalam banyaknya sumberdaya politik yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Belum semua partai politik pemenang Pemilu 2009 di Kabupaten Banyumas menerapkan kuota 30 persen bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, namun secara umum respons mereka baik. Hanya tiga partai politik pemenang Pemilu 2009 yang secara konsisten menerapkan kuota 30 persen bagi perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil), yakni Partai Hanura, PAN, dan PPP; 2) Secara umum caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut bawah padahal posisi nomor urut berkorelasi positif dengan perolehan suara; 3) Perolehan suara pemilu yang berhasil diraih caleg perempuan caleg pada Pemilu 2009 secara umum di bawah perolehan suara laki-laki caleg. Terkait dengan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah: 1) Kebijakan *affirmative action* bagi perempuan caleg masih relevan dilanjutkan; 2) Mengingat pentingnya posisi anggota dewan dalam sebuah sistem politik, partai politik harus secara sistematis menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif; 3) Partai politik harus berani

menetapkan minimal 30 persen perempuan sebagai pengurus partai politik; 4) Bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik, harus membangun jaringan dengan media massa, kerjasama dengan LSM, ormas, kelompok atau asosiasi profesi dan parpol yang concern dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal.

A. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 1995, *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi, dalam Prisma No. 6, Juni, Jakarta.*
- Darwin, Muhadjir dan Tukiran, 2001, *Menggugat Budaya Patriarkhi*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Damsar, Prof. Dr., 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Prenada Media, Cetakan ke-1, Jakarta
- Field, John, 2003, *Social Capital*, Routledge, London.
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Grijn, M. Dkk., 1992, *Gender, Marginalisasi dan Industri Pedesaan: Pengusaha, Pekerja Upahan, dan Pekerja Keluarga Wanita di Jawa Barat*, Proyek Penelitian Sektor non Pertanian Pedesaan Jawa Barat, PSP-IPB, ISS, PPLH-ITB.
- Karam, Azza (ed), 1999, *Women in Parliantment Handbook*, IDEA
- Mas'oeed, Mohtar dan Nasikun, 1987, *Sosiologi Politik*, PAU – Studi Sosial UGM, Yogyakarta
- Mosse, Julia, C., 1996, *Gender dan Pembangunan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pambudy, Ninuk M., 2004, *Keterwakilan Perempuan di Politik Cuma Janji Parpol*, dalam Kompas, 9 Februari 2004
- Parawansa, Khofifah Indar, 2004, Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Julie Ballington dan Sakuntala Kadirgamar – Rajasingham (eds), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, International IDEA dan YJP, Jakarta
- Poerwandari, Kristi, 2006, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual: Panduan dalam Bentuk Tanya Jawab*, Program Kajian Wanita – Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta
- Robinson, Kathryn dan Sharon Bessel, 2002, *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*, Singapore, ISEAS
- Seda, Francisia, SSE., 2004, *Strategi Partai Politik Meningkatkan Peran serta Perempuan, dalam Basis Nomor 03-04, Tahun ke-53, Maret-April 2004.*
- Subono, Nur Iman, 2003, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Panduan untuk Jurnalis, Seri Pemberdayaan Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan – The Japan Foundation.
- Venny, Adriana, 2004, *Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk?*, dalam Jurnal Perempuan Edisi 34, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
- Wardani, Sri Budi Eko, 1999, *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan*, Yayasan Jurnal Perempuan dan International IDEA, Jakarta
- Wuryaningsih, Tri dkk, 2004, *Analisis terhadap Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu 2004 di Kabupaten Banyumas*, Lemabaga Penelitian – Unsoed, Purwokerto.

Lain-lain:

- Profil Gender Nasional Tahun 2007, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Laporan Lingkaran Survei Indonesia, Perempuan dan Pilkada, Kajian Bulanan Edisi 01 – Mei 2007
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.
- Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, KPU Kabupaten Banyumas.
- Laporan Hasil Pengawasan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, Panwaslu Kabupaten Banyumas